



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025, di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten diminta untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025;

b. berdasarkan huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

KESATU

: Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, dengan Susunan dan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

2. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 dan memberikan arahan dan petunjuk serta saran dan solusi kepada anggota;
3. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja sesuai dengan ketentuan;
4. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
5. Menyiapkan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada Tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Ttd,

KASWORO

Galuh Cahya Nusantara, S.IP., M.A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KASWORO, S.H. NIP. 196804211996031004	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BLORA	KETUA
2	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.I.P., M.A. NIP. 198208312009121004	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
3	ANY SRI RAHAYU, S.E. NIP. 197003041991012001	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
4	SUROTO, S.Sos. NIP. 196905021996031005	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5	WAHYU ADITYA PUTRA, S.I.Kom NIP.198503202009121006	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
6	FARID NUR ROHMAN, S.Sos., M.Pd. NIP. 199606212020121007	PELAKSANA	ANGGOTA
7	SUKARMADI NIP.196907172009101001	PELAKSANA	ANGGOTA
8	YUSHINTA DWI SAVITRI, S.E. NIP. 198210022024212013	PELAKSANA	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	DEDDY CUKSANCOKO, S.H. NIP. 198503232024211012	PELAKSANA	ANGGOTA
10	AGUSTIAN EKO SAPUTRO, S.E. NIP. 199311272025211011	PELAKSANA	ANGGOTA
11	RIZKY NURMALASARI, S.H. NIP.199811272025062008	PELAKSANA	ANGGOTA
12	NIKEN AYU GUSMIARNI, S.H. NIP. 199908242025062012	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Blora

Pada Tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Ttd,

KASWORO

Galuh Cahya Nusantara, S.I.P., M.A.

